

**KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENYEBARAN KONTEN ASUSILA BERMUATAN LESBIAN, GAY,  
BISEKSUAL DAN *TRANSGENDER* MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ROBIYAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA BERMUATAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN *TRANSGENDER* MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh  
ROBIYAN**

Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* Melalui Media Sosial (LGBT) memerlukan koordinasi dengan instansi lain, sehingga upaya tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* melalui media sosial? (2) Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* melalui media sosial?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Narasumber terdiri dari Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial dilaksanakan dalam bentuk pertukaran informasi mengenai adanya konten yang melanggar hukum. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung menyampaikan kepada Kepolisian dalam hal menemukan adanya konten tersebut. Pihak Kepolisian menyampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya diajukan rekomendasi pemblokiran situs atau akun yang menyebarkan konten asusila bermuatan LGBT oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum, yaitu tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki penguasaan teknologi yang memadai dalam menanggulangi penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial.

*Robiyan*

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial (2) Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial.

Kata Kunci: Penanggulangan, Konten Asusila, Media Sosial

**KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PENYEBARAN KONTEN ASUSILA BERMUATAN LESBIAN, GAY,  
BISEKSUAL DAN *TRANSGENDER* MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh

**ROBIYAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA  
BERMUATAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN  
TRANSGENDER MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **ROBIYAN**  
No. Pokok Mahasiswa : **1512011008**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**Dian Gustiniati, S.H., M.Hum.**


NIP.19620817 198703 2 003



**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

NIP.19860702 2010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**

NIP. 19610406 198903 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBIYAN  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011008  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Koordinasi Antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Konten Asusila Bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* Melalui Media Sosial**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Mei 2019  
Penulis

  
  
ROBIYAN  
NPM. 1512011008

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Robiyan, dilahirkan di Hajimena pada tanggal 23 Mei 1997, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Dahruben dan Ibu Baina.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) 1 Hajimena Lampung Selatan lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Natar Lampung Selatan lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Natar Lampung Selatan lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.



## **MOTO**

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

**(QS An-Nahl : 90).**

“(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)”

**(QS Al-Kahfi : 10)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas ridho Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayahanda Alm. Dahruben dan Ibunda Baina

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukungku serta berkorban banyak untukku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam menggapai impian serta cita citaku.

Ketiga Adik ku Tercinta

Rizki Sanjaya, Rani Maharani, Rehmuliana Anastasia

Yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan moral.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang telah dicurahkan kepadaku, semoga suatu saat kelak aku dapat menjadi panutan dan pembuka jalan bagi kalian serta menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga.

Almamater tercinta,

Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Koordinasi Antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Konten Asusila Bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* Melalui Media Sosial”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.



4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala masukan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Dahruben dan Ibunda Baina yang telah melimpahkan segala doa, restu, kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan, motivasi dan cinta selama ini. Terima kasih atas segala kesabaran, ketabahan dan doa yang tak pernah putus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga saya dapat selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tercinta.
10. Adik ku tercinta Rizki Sanjaya, Rani Maharani, Rehmuliana terimakasih atas segala doa dan bantuannya. Semoga kelak kita menjadi anak yang berbakti dan menjadi kebanggaan Orang tua kita.
11. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya;

12. Sahabatku tercinta Novalinda Nadya Putri S.H terima kasih telah menjadi teman, saudara dari awal perkuliahan, mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangati dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
13. Sahabatku tersayang Muhammad Rynaldi Ariantama S.E terimakasih telah menjadi yang terbaik, selalu mendukung, membantu, menyemangati penulis saat dalam proses penyelesaian studi. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan makin baik kedepan
14. Sahabat terbaik Naufal Azmar Alqas S.H terimakasih banyak atas segala bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum seperjuangan kelas awal saya Rahmat Hidayat, Ilham Akbar, Riki Anky, Oxfian Saputra, Rachmat Ade Putra, Andre Sambas, Luthfan Widya Putra, Rizky Damara, Josua Edward Reynaldo, Ahmad Ridho Mutassidiq terimakasih atas segalanya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis

**Robiyan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	17
B. Tinjauan Umum Dinas Komunikasi dan Informatika.....	21
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	24
D. Tinjauan Umum LGBT .....	31
E. Kejahatan terhadap Kesusilaan .....	34
F. Pengertian dan Jenis-Jenis Media Sosial.....	37
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Konten Asusila Bermuatan LGBT Melalui Media Sosial .....	47



	B. Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Konten Asusila Bermuatan LGBT Melalui Media Sosial .....	66
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	79
	A. Simpulan .....	79
	B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara struktural, dalam lembaga kepolisian melekat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan sebagai pengayom keamanan. Kedua fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan bidang pemerintahan. Kekuasaan polisi tersebut diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai moral kolektif. Kekuasaan polisi tidaklah berdiri sendiri untuk mencapai moral kolektif, banyak lembaga lain yang

terlibat di dalamnya, polisi bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan absolut untuk membangun moral kolektif.<sup>1</sup>

Kepolisian sebagai institusi negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian berada pada garda paling depan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu sebagai institusi yang berhubungan secara langsung dengan terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bagai dua sisi mata uang, selain telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu kejahatan dunia maya. Hal ini tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Jaringan informasi global saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik domestik maupun internasional yang mampu melewati batas ataupun kedaulatan suatu negara. Adanya berbagai macam kejahatan yang dilakukan melalui media internet pada saat sekarang ini sangat merugikan bagi

---

<sup>1</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2002, hlm.11.

<sup>2</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* Yogyakarta, LaksBang PRESSindo 2007, hlm. 67.



kehidupan masyarakat ataupun kepentingan suatu bangsa dan negara pada hubungan internasional. Kejahatan dunia maya saat ini mengalami perkembangan sangat pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi, karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Pentingnya eksistensi Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penanggulangan kejahatan memiliki peranan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2007, hlm. 67.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27.

Tuntutan terhadap terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh tingkah laku anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan, sehingga terdapat suatu jurang yang memisahkan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakatnya, dilain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. Perubahan hukum formal, dapat dilihat dari segi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh hukum, menyangkut pengertian hukum sebagai sarana pengintegrasian, yang kemudian lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsinya yang berlainan seperti fungsi kontrol sosial.<sup>5</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan hukum dalam hal ini difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk meninjau kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 51,

Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan salah satu kelompok yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjukkan eksistensi mereka. Para pelaku LGBT ini pada dasarnya merupakan orang-orang yang secara sengaja menentang nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Penyimpangan seksual ini merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, bahkan sampai dengan saat ini, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Para pelaku LGBT dalam menunjukkan eksistensinya, menggunakan kemajuan teknologi informasi media sosial dan hal ini merupakan kejahatan penyebaran konten pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE).<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasusnya adalah Aparat Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menangkap penyebar konten asusila dengan tersangka MN (31) warga Desa Kaliguha, Padangcermin, Kabupaten Pesawaran. Pelaku menyebarkan konten asusila bermuatan LGBT, berinisial MN ditangkap di kediamannya pada Rabu 24 Januari 2018.<sup>7</sup> Contoh kasus lainnya adalah adanya grup media sosial *facebook* yang anggotanya berisi para penyuka sesama jenis. Kepolisian dari Polda Lampung langsung melakukan pemantauan akun *facebook* tersebut. Dari hasil pemantauan petugas Subdit II Kriminal Khusus Polda Lampung, petugas menemukan atau mendapatkan akun media sosial *facebook* diduga kuat group lesbian gay biseksual dan *transgender* atau LGBT di wilayah Lampung.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> [https://www.republika.co.id/penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama -dan-kesusilaan/Diakes](https://www.republika.co.id/penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama-dan-kesusilaan/Diakes) Senin 3 Desember 2018

<sup>7</sup> <https://www.suara.com/news/2018/01/25/004500/penyebar-konten-asusila-lgbt-tertangkap-ternyata>, Diakses Sabtu, 6 Oktober 2018,

<sup>8</sup> <https://www.radartvnews.com/polisi-intai-grup-lgbt>, Diakses Selasa, 11 Desember 2018

Penyebaran konten asusila dapat dijerat Pasal 45 Ayat (1) UUIITE, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penanganan kejahatan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila bukan hanya menjadi tugas Kepolisian, tetapi juga menjadi tugas pemerintah melalui instansi yang membidangnya, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Siaran Pers Nomor: 213/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 6 November 2017 tentang Penanganan Konten Asusila Berformat GIF Pada Aplikasi Pesan dan Media Sosial menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima banyak laporan dari berbagai pihak di masyarakat akan adanya konten negatif khususnya berkaitan dengan asusila dalam bentuk gambar bergerak GIF yang berada pada aplikasi media sosial dan messenger, salah satunya yang dilaporkan adalah pada aplikasi *WhatsApp*. Kalangan orang tua mengkhawatirkan gambar bergerak GIF tersebut membawa pengaruh negatif terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas seluruh laporan dari masyarakat dan meminta laporan tersebut untuk segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan melakukan komunikasi secara

intensif kepada *content provider* terkait agar dapat memberikan kepastian dalam layanan internet dan aplikasi yang positif kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Mengingat pentingnya upaya penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial maka diperlukan koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kepolisian sebagai pencegahan dan penanganan terhadap maraknya kejahatan penyebaran konten asusila. Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis akan melaksanakan dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul "Koordinasi Antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Konten Asusila Bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui Media Sosial"

---

<sup>9</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/11335/siaran-pers-no-213hmkominfo112017-tentang-penanganan-konten-asusila-berformat-gif-pada-aplikasi-pesan-dan-media-sosial/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11335/siaran-pers-no-213hmkominfo112017-tentang-penanganan-konten-asusila-berformat-gif-pada-aplikasi-pesan-dan-media-sosial/0/siaran_pers)  
Diakses Sabtu, 6 Oktober 2018,

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian adalah pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum pidana mengenai koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial.

- b. Secara praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 73



a. Teori Koordinasi

Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dilakukan dalam upaya untuk pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah dan pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja, antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di daerah<sup>11</sup>

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif antara institusi dengan aparat penegak hukum. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan lingkup dan arah sebagai berikut:

1) Koordinasi Menurut Lingkupnya

Koordinasi menurut lingkupnya terdiri dari internal dan eksternal. Internal adalah koordinasi antarpejabat atau antar unit dalam suatu organisasi dan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi.

---

<sup>11</sup> Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Bandung, 2001, hlm. 76,

## 2) Koordinasi Menurut Arahnya

Koordinasi menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat. Vertikal yaitu koordinasi antara pejabat dan unit tingkat bawah oleh pejabat atasan atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.<sup>12</sup>

### b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

#### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 77,

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

#### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>14</sup> Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.8-10

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 32,

- a. Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dilakukan dalam upaya untuk pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku<sup>15</sup>
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah salah satu Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- d. Upaya penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana penal maupun non penal<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Inu Kencana, *Op,Cit*, hlm. 76,

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Op,Cit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.12

- e. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.<sup>17</sup>
- f. Penyebaran adalah kegiatan mendistribusikan secara luas sesuatu objek, baik fisik maupun nonfisik, dengan menggunakan saluran atau media distribusi, sehingga objek tersebut dapat diterima oleh masyarakat<sup>18</sup>
- g. Konten asusila adalah muatan informasi elektronik yang berisi data berupa gambar atau video yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh masyarakat<sup>19</sup>
- h. Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* (LGBT) adalah perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang secara sengaja menentang nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Lesbian sebagai perilaku seksual perempuan menyukai sesama, Gay sebagai perilaku seksual laki-laki menyukai sesama, biseksual merupakan perilaku seksual yang cenderung suka pada laki-laki dan perempuan, *transgender* merupakan seseorang yang berperilaku seksual tidak sesuai dengan jenis kelaminnya<sup>20</sup>
- i. Media sosial adalah adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

<sup>18</sup> <http://www.artikata.com,/penyebaran/html>, Diakses Senin 3 Desember 2018,

<sup>19</sup> <http://www.artikata.com,/konten asusila/html>, Diakses Senin 3 Desember 2018,

<sup>20</sup> <https://www.republika.co.id/penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama-dan-kesusilaan/> Diakses Senin 3 Desember 2018

<sup>21</sup> Deni Darmawan, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Arum Mandiri Press, Bandung, 2007, hlm ,25

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan dipergunakan serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial dan faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan

Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan pada semua kejahatan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>22</sup>

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm. 89.

kondisi sosial budayanya, juga dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung antara lain:

- (1) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya
- (2) Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya
- (3) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis pada penyelenggaraan kegiatan pos, telekomunikasi dan telematika sesuai lingkup tugasnya
- (4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi pertimbangan teknis terhadap penggunaan spektrum frekuensi dan penyiaran skala wilayah kota sesuai dengan lingkup tugasnya
- (5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kemitraan komunikasi dan informasi, dan penyediaan bahan informasi publik
- (6) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pengolahan, pengkajian, dan pengendalian dalam pengolahan, pengkajian, dan pengembangan informasi umum serta penyerapan aspirasi/ opini publik.
- (7) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika dan penerapan teknologi dan sistem informasi,
- (8) Pelayanan administrasi
- (9) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutarto, *Op.Cit*, hlm.11.

<sup>24</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2017, hlm. 3.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya kinerja optimal Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka menuju masyarakat informasi yang maju dan modern.

Upaya untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan potensi daerah melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis informasi.
3. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Menumbuhkembangkan kerjasama dan kemitraan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi.
5. Mencetak aparatur pemerintah sebagai SDM yang handal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>25</sup>

Kelima misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung ini merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan membutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung ini agar dapat saling bersinergi dan bekerjasama sesuai perannya agar dapat terwujud masyarakat informasi yang aman, nyaman, sejahtera, maju dan modern.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Agar terjadi peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dengan melakukan berbagai pembenahan melalui modernisasi sistem dan penyediaan infrastruktur kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi menuju terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis *E-Government*.
2. Membentuk budaya masyarakat yang berbasis informasi melalui program-program pelayanan publik, komunikasi publik, kelompok informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 4.

3. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dan jembatan guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung.
4. Mewujudkan pembangunan yang komprehensif di segala bidang dengan melibatkan tiga elemen pembangunan secara aktif dan proporsional, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
5. Mencetak sistem regenerasi SDM yang dapat selalu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai modal dalam menghadapi persaingan global.<sup>26</sup>

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Tersedianya infrastruktur komunikasi dan informatika di Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Terciptanya mekanisme kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau internet.
4. Tersedianya layanan informasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Tersedianya akses informasi yang merata, bermanfaat dan tepat sasaran kepada masyarakat.
6. Tersedianya fasilitas penunjang pemberdayaan kelompok informasi dalam rangka diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
7. Tersedianya Comprehensive Information Database sebagai himpunan data potensi Kota Bandar Lampung.
8. Tersedianya fasilitas promosi guna mendukung kegiatan usaha KUKM.
9. Tersedianya forum komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, badan usaha dan komunitas profesi serta praktisi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
10. Tersedianya program pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
11. Tersedianya program kegiatan dan kerjasama antar instansi dari tingkat kota/kota, provinsi dan pusat.
12. Tersedianya pusat pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Tersedianya program penelitian dan pengembangan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan atau implementasi *E-Government*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 7.



### C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa mendatang.<sup>28</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

#### a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana), oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>29</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 25-26

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi pengobatan simptomatik.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>30</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu kejahatan, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu kejahatan. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan

---

<sup>30</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77-78

menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.<sup>31</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*.<sup>32</sup>

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.78

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.79

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>33</sup>

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang sanksi pidana itu dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang

---

<sup>33</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23

sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1996 hlm. 56.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.57.

#### D. Tinjauan Umum LGBT

Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* (LGBT) pada dasarnya perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang secara sengaja menentang nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Adapun uraian mengenai LGBT adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengertian Lesbian

Lesbian berasal dari kata *lesbos* yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis.<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya.<sup>37</sup> Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita) di mana perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan.

##### 2. Pengertian Gay atau Homoseksual

Istilah ini homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju, 1989, hlm.76.

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 665.

<sup>38</sup>Kartini Kartono, *Op.Cit*, 78



Homoseksual sebagai suatu keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama, yaitu orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya dan dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Adapun gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka. Homoseks kemudian di dalam masyarakat dikenal dengan dua istilah, yaitu gay dan waria (wanita pria). Hal ini didasarkan pada karakter mereka yang berbeda. Antara gay dan waria tidak memiliki perbedaan orientasi seksual. Mereka tertarik antara sesama jenis, hanya saja ada beberapa hal yang membuat keduanya berbeda satu sama lain, yaitu:

- a. Penampilan gay secara fisik sama dengan pria, secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai pria.
- b. Waria secara fisik ingin mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, dan secara psikologis dia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita. Para waria secara biologis adalah pria dengan organ reproduksi pria. Memang ada beberapa waria yang kemudian berganti kelamin melalui operasi. Tetapi organ reproduksi itu tidak bisa berfungsi sebagai organ reproduksi wanita. Misalnya dia tidak haid dan tidak bisa hamil karena tidak punya sel telur dan rahim.<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa homoseksual adalah keadaan tertarik secara seksual terhadap sesama jenis kelamin, baik laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Ketertarikan seksual

---

<sup>39</sup> Zunly Nadia, *Waria, Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta, Marwa, 2005, hlm. 61.

terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian.<sup>40</sup>

### 3. Pengertian Biseksual

Pengertian Biseksual secara kebahasaan dari kata “bi” yang artinya dua sedangkan “seksual” bermakna persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan. Misalkan seorang remaja pada masa perkembangannya terkadang mengalami fase kebingungan apakah dia tertarik pada orang yang berlainan gender (heteroseksual) atau tertarik pada orang yang memiliki gender sama (homoseksual) bahkan beberapa mengalami ketertarikan pada semua gender (biseksual). Seorang pelaku biasanya menjalin hubungan asmara dalam kurun waktu tertentu dengan seseorang dari gender yang sama kemudian di waktu yang berlainan pelaku biseksual akan menjalin hubungan yang serius dengan seseorang dari gender yang berbeda. Maka orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai pelaku biseksual. Sementara remaja yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis bahkan keduanya biasanya masih dalam proses pengenalan diri akan orientasi seks sehingga belum bisa dikategorikan sebagai pelaku biseksual.<sup>41</sup>

### 4. Pengertian *Transgender*

Secara etimologi *transgender* berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>41</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, 80.

“transseksual” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Sedangkan secara terminologi *transgender* atau transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.<sup>42</sup>

#### **E. Kejahatan terhadap Kesusilaan**

Dasar hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 2 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 3 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 81.

Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 Pasal 2 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Kejahatan ITE berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah.

Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) di atas menegaskan adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu menampilkan sekumpulan data elektronik berupa foto, dan mendistribusikan, serta dapat diaksesnya dokumen elektronik. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap kasus di atas, dan apabila kasus tersebut telah

sampai di pengadilan, maka sekumpulan data elektronik berupa foto itu harus ada hasil cetaknya untuk dijadikan suatu alat bukti yang sah. Seperti yang termuat pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku praktik prostitusi dapat dibuktikan telah melakukan suatu tindakan kejahatan, dengan menampilkan foto-foto wanita penghibur, dan apabila dokumen elektronik berupa foto yang diperoleh dari situs milik tersangka telah ada hasil cetaknya. Hasil cetak tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2), menyatakan “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ketentuan pidana menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## F. Pengertian dan Jenis-Jenis Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Teknologis media sosial mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, *weblog*, *blog sosial*, *microblogging*, *wiki*, *podcast*, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentasi*, *self-disclosure*).<sup>43</sup>

Para pengguna media social atau bisa juga disebut dengan user ini bisa melakukan komunikasi atau interaksi, berkirim pesan, baik pesan teks, gambar, audio hingga video, saling berbagi atau *sharing*, dan juga membangun jaringan atau *networking*. Contoh media social sendiri yang hingga saat ini paling umum digunakan adalah blog, wiki dan juga jejaring social.

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
- b. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*
- c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya

---

<sup>43</sup>Andarwati, *Citra Diri Ditinjau dari Intensitas Penggunaan Media Jejaring Sosial Instagram*, E-Journal Bimbingan Konseling, 2016, hlm. 54.

- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi
- e. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Pengguna media sosial bisa mengakses media sosial dengan jaringan internet, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya.
- f. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan *personal branding*.<sup>44</sup>

Media sosial memiliki beberapa peran dan fungsi bagi masyarakat secara umum seperti sebagai alat atau media promosi. Penyampaian pesan secara cepat dan luas tentu bisa membantu seseorang untuk mempromosikan bisnisnya. Media sosial juga berperan dalam membangun hubungan ataupun relasi, bahkan dari jarak jauh karena media sosial memiliki jangkauan global.

---

<sup>44</sup>Rahmat Aditya, *Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Minat Fotografi pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2015, hlm. 4.

## 2. Jenis-Jenis Media Sosial

Jenis-jenis media sosial yang berkembang pada saat ini adalah sebagai berikut:

### 1. *Facebook*

Merupakan media sosial milik seorang pria asal Amerika Mark Zuckerberg ini menjadi sosial yang paling populer di Indonesia. *Facebook* yang merupakan situs jejaring sosial berbasis web ini diciptakan dengan tujuan agar orang dapat mencari teman atau keluarga yang jarang kita temui. Meskipun merupakan jejaring sosial berbasis web, namun seiring berkembangnya teknologi dan banyaknya pengguna, kini *facebook* juga dapat digunakan di *mobile phone*. Sebanyak 65 juta orang yang menggunakan *facebook* saat ini.

### 2. *Twitter*

Merupakan media sosial yang menggunakan lambang burung dan awan ini menjadi media sosial populer di Indonesia kedua setelah *facebook* dengan total pengguna yang mencapai angka 19,5 juta pengguna. Alasan kenapa *twitter* menjadi media sosial yang populer adalah karena media sosial sangat simple dan mudah untuk digunakan. Sistem yang digunakan *twitter* adalah *following* dan *follower*. Sistem yang digunakan *twitter* adalah *following* dan *follower*, di mana pengguna dapat memfollow siapa saja tanpa harus diterima oleh orang yang di-*follow*.

### 3. *Path*

*Path* merupakan media sosial yang sahamnya dibeli oleh salah satu pengusaha Indonesia bernama Aburizal Bakrie. Sayangnya media sosial *path* ini hanya bisa digunakan melalui *mobile phone* saja. Namun hal tersebut tidak menurunkan orang-orang untuk menggunakan media sosial ini. Terbukti



sebanyak 30 juta orang menggunakan aplikasi ini. Tampilannya yang simpel dan mudah digunakan semakin membuat orang menyukai aplikasi media sosial ini. Perlu diingat juga bahwa path tidak dapat menampung banyak teman layangnya *facebook* dan *twitter*.

#### 4. Instagram

Media sosial populer ini biasa digunakan oleh orang untuk mengabadikan momen-momen berharga dari hidupnya. Pada awalnya hanya pengguna ios saja yang dapat menggunakan instagram, namun karena ternyata banyaknya peminat aplikasi ini akhirnya instagrampun dirilis untuk versi android dan juga *windows phone*. Dengan demikian semakin membuat pengguna instagram semakin banyak. Diketahui bahwa pengguna instagram saat ini telah mencapai lebih dari 30 juta pengguna.

#### 5. WhatsApp

*WhatsApp* merupakan aplikasi media sosial yang terkoneksi langsung dengan nomor *mobile phone* yang digunakan. Aplikasi chat gratis ini memiliki fitur yang sangat simple, selain juga dapat digunakan untuk berkirim pesan, sekarang *WhatsApp* juga mampu mengirim *voice record* dan juga menelepon. Tampilannya yang simpel membuat aplikasi ini menjadi favorit orang-orang karena tidak membebani memori *handphone*. Diketahui pengguna *WhatsApp* di Indonesia mencapai angka 34 juta pengguna.

#### 6. Line

Sama halnya dengan *WhatsApp*, media sosial asal Jepang ini juga merupakan aplikasi media sosial yang digunakan untuk chatting dengan teman, tentunya secara gratis juga. Juga bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon,

*Line* juga dilengkapi dengan kumpulan stiker lucu agar pengguna betah menggunakan aplikasi ini. Selain itu juga ada fitur seperti timeline dimana penggunanya dapat membagikan statusnya supaya dibaca oleh teman-temannya. Dengan segala fitur menarik yang disediakan oleh *Line*, sebanyak 10 juta orang tercatat telah menggunakan aplikasi ini.

#### 7. BBM

BBM semenjak kemunculannya pertama kali di Indonesia, langsung menarik hati banyak orang. Aplikasi yang pada awalnya hanya tersedia di *platform blackberry* ini langsung membuat banyak orang berpindah menggunakan *mobile phone blackberry*. Biarpun dibidang langkah besarnya dalam membuka aplikasinya untuk pengguna *ios*, *android* dan *windows phone* dianggap sebagai kerugian besar, namun masih banyak menggunakan aplikasi BBM

#### 8. Youtube

Merupakan media sosial berupa video sharing ini sangat populer di Indonesia, berkat *youtube* banyak orang Indonesia yang bisa terkenal secara mendadak. Sebut saja Sinta-Joyo, Briptu Norman dan Udin Sedunia menjadi terkenal berkat media sosial ini. Sebagai media sosial populer di Indonesia dengan pengguna sebanyak 66% dari jumlah penduduk di Indonesia, *youtube* tidak hanya digunakan untuk membagikan video saja, namun *youtube* juga terkadang menyediakan *live streaming* dari suatu acara penghargaan.

#### 9. Tumblr

*Tumblr* merupakan media sosial yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk meshare artikel, gambar, hingga video apapun yang Anda inginkan layaknya sebuah blog. Dengan menghubungkan tumblr dengan

media sosial besar lain seperti *facebook* dan *twitter*, maka apa yang kalian posting di tumblr bisa juga muncul di *facebook* dan *twitter* secara otomatis. Tumblr juga memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk memodifikasi tampilan tumblr mereka sesuai yang mereka inginkan.

#### 10. Kaskus

Kaskus merupakan situs media sosial dengan 6,5 juta pengguna ini benar-benar media sosial asli berasal dari Indonesia. Kaskus merupakan situs jejaring sosial berbasis forum yang paling populer di Indonesia. Namun kaskus tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli juga bisa menggunakan kaskus. Kaskus menyediakan fitur forum jual beli yang bisa dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan jual beli barang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> <http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia>. Diakses Selasa 11 Desember 2018.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau yang kaitannya dengan studi tentang koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan berdasarkan pada fakta yang didapatkan dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*).<sup>46</sup> Data ini diperoleh langsung dari

---

<sup>46</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Op.Cit*, hlm.11.

sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain makalah, kamus dan sumber internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung                                | : 2 orang          |
| 2. Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika<br>Kota Bandar Lampung | : 1 orang          |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung                | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                                                  | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial dilaksanakan dalam bentuk pertukaran informasi mengenai adanya konten yang melanggar hukum. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung menyampaikan kepada Kepolisian dalam hal menemukan adanya konten tersebut. Pihak Kepolisian menyampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya diajukan rekomendasi pemblokiran situs atau akun yang menyebarkan konten asusila bermuatan LGBT oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum, yaitu tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki penguasaan teknologi



yang memadai dalam menanggulangi penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial.

## **B. Saran**

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial dan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan bahasa hukum maupun penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.
2. Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial sehingga para pengguna internet selalu berpegang pada hukum, *cyber* ethics, nilai-nilai, moral dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- Darmawan, Deni. 2007. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Arum Mandiri Press, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Huijbers, Theo. 1993. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ketujuh*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fngsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- dan C. Djisman Samosir, 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kencana, Inu. 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Bandung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2017.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Nadia, Zunly. 2005. *Waria, Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta, Marwa.

Nawawi Arief, Barda . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

----- 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

----- . 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta.

----- . 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sutarman, 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Sutarto, 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **C. JURNAL**

Andarwati, 2016. *Citra Diri Ditinjau dari Intensitas Penggunaan Media Jejaring Sosial Instagram*. E- Journal Bimbingan Konseling,

Aditya, Rahmat. 2015. *Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Minat Fotografi pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Komunikasi,

### **D. INTERNET**

[https://www.republika.co.id/penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama -dan-kesusilaan/](https://www.republika.co.id/penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama-dan-kesusilaan/)

<https://www.suara.com/news/2018/01/25/004500/penyebar-konten-asusila-lgbt-tertangkap-ternyata>

<https://www.radartvnews.com/polisi-intai-grup-lgbt>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/11335/siaran-pers-no-213hmkominfo-112017-tentang-penanganan-konten-asusila-berformat-gif-pada-aplikasi-pesan-dan-media-sosial/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11335/siaran-pers-no-213hmkominfo-112017-tentang-penanganan-konten-asusila-berformat-gif-pada-aplikasi-pesan-dan-media-sosial/0/siaran_pers)

<http://www.artikata.com./penyebaran/html>

<http://www.artikata.com./konten-asusila/>

<https://www.republika.co.id/penganut-lgbt-adalah-para-penentang-agama-dan-kesusilaan/Diakes>

[http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia.](http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia)